

BAB VI
CONTOH SOAL AKUNTANSI KOPERASI
MASJID

A. Tentang Akuntansi Murabahah¹⁴

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Koperasi Masjid Al-Hikmah dengan Jamaah Masjid dengan menggunakan akad Murabahah

Tanggal	Transaksi
1 Januari 2020	1 Januari 2020 Pihak Koperasi masjid dan jamaah melakukan akad murabahah pesanan mengikat dimana barang yang dijual pada jamaah dibeli dari pihak lain seharga Rp. 600.000. penyerahan barang dilakukan tanggal 1 februari 2019. Pembayaran dilakukan dengan mengangsur sebanyak 2 kali
1 februari 2020	Barang diserahkan pada pembeli senilai Rp 650.000 dan akan dibayar dalam waktu 2 bulan dengan diangsur. Nilai tunai dari asset adalah Rp. 600.000 dengan 2 kali angsuran.
1 Maret 2020	Membayar angsuran pertama Rp. 325.000
1 April 2020	Membayar angsuran kedua Rp. 325.000

¹⁴ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal. 190

Adapun jurnal yang dibuat oleh Pengurus
Koperasi Masjid al-Hikmah dan Jamaah Masjid yaitu:

1. Koperasi Masjid Al-Hikmah

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Aset Murabahah	Rp. 600.000	
	Kas/Piutang		Rp. 600.000
1 Februari 2020	Piutang Murabahah	Rp. 650.000	
	Margin Tangguhan Murabahah		Rp. 50.000
	Aset Murabahah		Rp. 600.000
	(Margin Murabahah Tangguhan akan diamortisasi)		
1 Maret 2020	Kas	Rp. 325.000	
	Margin Tangguhan Murabahah	Rp. 25.000	
	Piutang Murabahah		Rp. 325.000
	Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 25.000
1 April 2020	Kas	Rp. 325.000	
	Margin Tangguhan Murabahah	Rp. 25.000	
	Piutang Murabahah		Rp. 325.000
	Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 25.000

2. Jamaah Masjid

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Tidak Di Jurnal		
1 Februari 2020	Aset	Rp. 600.000	
	Beban Murabahah	Rp. 50.000	
	Utang Murabahah		Rp. 650.000
	(Beban Murabahah akan diamortisasi sepanjang akad)		
1 Maret 2020	Utang Murabahah	Rp. 325.000	
	Beban Murabahah	Rp. 25.000	
	Beban Murabahah Tangguh		Rp. 25.000
	Kas		Rp. 325.000
1 April 2020	Utang Murabahah	Rp. 325.000	
	Beban Murabahah	Rp. 25.000	
	Beban Murabahah Tangguh		Rp. 25.000
	Kas		Rp. 325.000

B. Tentang Akuntansi Mudharabah¹⁵

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Koperasi Masjid Al-Hikmah dengan Jamaah Masjid dengan menggunakan akad Mudharabah

Tanggal	Transaksi
1 Januari 2020	Pada tanggal 1 Januari 2020, Koperasi Masjid dan Jamaah masjid melakukan akad mudharabah dengan menyertakan modal sebesar Rp. 800.000. periode akad: 10 bulan. Nisbah Keuntungan Pengelola : Pemilik Dana = 3 : 1
1 Februari 2020	Tanggal 1 Februari 2020 Hasil pengelola dana selama 1 bulan adalah: - Pendapatan yang diperoleh Rp. 100.000 Beban yang ditanggung 80.000 Perhitungan pembagian laba: Pengelola Dana: $\frac{3}{4} \times 20.000 = \text{Rp. } 15.000$ Pemilik Dana: $\frac{1}{4} \times 20.000 = \text{Rp. } 5.000$
1 Maret 2020	Tanggal 1 Maret 2020 Hasil pengelola dana selama 1 bulan adalah: - Pendapatan yang diperoleh Rp. 200.000 Beban yang ditanggung 150.000 Perhitungan pembagian laba: Pengelola Dana: $\frac{3}{4} \times 50.000 = \text{Rp. } 37.500$ Pemilik Dana: $\frac{1}{4} \times 50.000 = \text{Rp. } 12.500$

¹⁵ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal. 140

Adapun jurnal yang dibuat oleh Pengurus Koperasi Masjid al-Hikmah dan Jamaah Masjid yaitu:

1. Koperasi Masjid Al-Hikmah

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Investasi Mudharabah	Rp. 800.000	
	Kas		Rp. 800.000
1 Februari 2020	a. Apabila langsung dibagi		
	Kas	Rp. 5.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp. 5.000
	b. Apabila tidak langsung dibagi		
	Piutang Bagi Hasil	Rp. 5.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp. 5.000
	Kas	Rp. 5.000	
	Piutang Bagi Hasil		Rp. 5.000
1 Maret 2020	a. Apabila langsung dibagi		
	Kas	Rp. 12.500	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp. 12.500
	b. Apabila tidak langsung dibagi		
	Piutang Bagi Hasil	Rp. 12.500	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp. 12.500
	Kas	Rp. 12.500	
	Piutang Bagi Hasil		Rp. 12.500

2. Jurnal Jamaah Masjid

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Kas	Rp. 800.000	
	Dana Syirkah Temporer		Rp. 800.000
1 Februari 2020	Kas/Piutang	Rp. 100.000	
	Pendapatan		Rp. 100.000
	(mencatatat pendapatan mudharabah)		
	Beban	Rp. 80.000	
	Kas/Utang		Rp. 80.000
	(mencatatat beban mudharabah)		
	Pendapatan	Rp. 100.000	
	Beban		Rp. 80.000
	Pendapatan Yang BelumiDibagikan		Rp. 20.000
	(Menutup akun beban dan pendapatan)		
1 Maret 2020	Kas/Piutang	Rp. 200.000	
	Pendapatan		Rp. 200.000
	(mencatatat pendapatan mudharabah)		
	Beban	Rp. 150.000	
	Kas/Utang		Rp. 150.000
	(mencatatat beban mudharabah)		
	Pendapatan	Rp. 200.000	
	Beban		Rp. 150.000
	Pendapatan Yang BelumiDibagikan		Rp. 50.000
	(Menutup akun beban dan pendapatan)		

C. Tentang Akuntansi Musyarakah¹⁶

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Koperasi Masjid Al-Hikmah dengan Jamaah Masjid dengan menggunakan akad Musyarakah

Tanggal	Transaksi
1 Januari 2020	pihak Koperasi menyetor modal senilai Rp. 1.000.000 sedangkan anggota menyetor modal senilai Rp. 500.000 asumsi biaya pra akad tidak disepakati sebagai penambah investasi musyarakah nisbah bagi hasil 3:1
31 Desember 2020	Pendapatan yang diperoleh Rp. 100.000 dengan beban yang ditanggung Rp 60.000 (untuk koperasi= $\frac{3}{4}$ x Rp. 40.000 = Rp 30.000) (untuk jamaah = $\frac{1}{4}$ x Rp. 20.000 = Rp10.000)

¹⁶ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal. 165

Adapun jurnal yang dibuat oleh Pengrus Koperasi Masjid al-Hikmah dan Jamaah Masjid adalah sebagai berikut

1. Jurnal Koperasi Masjid Al-Hikmah

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Investasi Musyarakah-Kas	Rp. 1.000.000	
	Kas		Rp. 1.000.000
31 Desember 2020	a. Jika langsung dibagikan		
	Kas	Rp. 30.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 30.000
	b. jika tidak langsung dibagikan		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 30.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 30.000
	Kas	Rp. 30.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 30.000

2. Jurnal Jamaah Masjid

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Investasi Musyarakah-Kas	Rp. 500.000	
	Kas		Rp. 500.000
31 Desember 2020	a. Jika langsung dibagikan		
	Kas	Rp. 10.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 10.000
	b. jika tidak langsung dibagikan		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 10.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 10.000
	Kas	Rp. 10.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 10.000

D. Tentang Akuntansi Ijarah¹⁷

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Koperasi Masjid Al-Hikmah dengan Jamaah Masjid dengan menggunakan akad Ijarah

Tanggal	Transaksi
2 Januari 2020	Pihak koperasi dan jamaah melakukan akad ijarah atas mobil selama 4 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp. 10.000 Nilai aset yang disewakan sebesar Rp. 200.000 dari PT A
1 Februari 2020	Menerima pendapatan sewa tiap bulan dari jamaah
2 Mei 2020	Aset ijarah dikembalikan saat kontrak selesai kepada pihak koperasi

¹⁷Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal. 244

Adapun jurnal yang dibuat oleh Pengurus Koperasi Masjid al-Hikmah dan Jamaah Masjid yaitu:

1. Koperasi Masjid Al-Hikmah

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
2 Januari 2020	Aset Ijarah	Rp. 200.000	
	Kas		Rp. 200.000
	(Saat Pembelian Aset dai PT A)		
	Kas	Rp. 10.000	
	Pendapatan Sewa		Rp. 10.000
	(menerima pembayaran sewa)		
1 Februari 2020	Kas	Rp. 10.000	
	Pendapatan Sewa		Rp. 10.000
	(menerima pembayaran sewa)		
1 Maret 2020	Kas	Rp. 10.000	
	Pendapatan Sewa		Rp. 10.000
	(menerima pembayaran sewa)		
1 April 2020	Kas	Rp. 10.000	
	Pendapatan Sewa		Rp. 10.000
	(menerima pembayaran sewa)		
30 April 2020	Aset Nonkas	Rp. 200.000	
	Aset Ijarah		Rp. 200.000
	(saat aset ijarah dikembalikan)		

2. Jamaah Masjid

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
2 Januari 2020	Beban Sewa	Rp. 10.000	
	Kas		Rp. 10.000
1 Februari 2020	Beban Sewa	Rp. 10.000	
	Kas		Rp. 10.000
1 Maret 2020	Beban Sewa	Rp. 10.000	
	Kas		Rp. 10.000
1 April 2020	Beban Sewa	Rp. 10.000	
	Kas		Rp. 10.000

E. Tentang Akuntansi Qardhul Hasan¹⁸

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Koperasi Masjid Al-Hikmah dengan Jamaah Masjid dengan menggunakan akad *qardhul hasan*:

Tanggal	Transaksi
1 Januari 2020	Koperasi masjid mendapatkan sumbangan dari pihak eksternal senilai Rp. 1.000.000
1 Februari 2020	Koperasi masjid menerima denda dan pendapatan non-halal sebesar Rp. 200.000
10 Maret 2020	Tanggal 10 Maret 2020. Koperasi masjid mengeluarkan dana dalam rangka pengalokasian dana qardhul hasan sebesar Rp. 500.000
1 April 2020	Koperasi masjid menerima pengembalian dari pinjaman untuk qardhul hasan Rp. 500.000

¹⁸ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal. 265

Adapun jurnal yang dibuat oleh Pengurus Koperasi Masjid al-Hikmah dan Jamaah Masjid adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Masjid Al-Hikmah

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
1 Januari 2020	Dana Kebajikan/Kas	Rp. 1.000.000	
	Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Wakaf		Rp. 1.000.000
1 Februari 2020	Dana Kebajikan/Kas	Rp. 200.000	
	Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-Halal		Rp. 200.000
10 Maret 2020	Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif	Rp. 500.000	
	Dana Kebajikan/Kas		Rp. 500.000
1 April 2020	Dana Kebajikan/Kas	Rp. 500.000	
	Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif		Rp. 500.000

2. Jamaah Masjid

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
10 Maret 2020	Kas	Rp. 500.000	
	Utang		Rp. 500.000
1 April 2020	Utang	Rp. 500.000	
	Kas		Rp. 500.000